BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
0511-6701691
bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 004/BAWASLU.PROV-KS.03/PM 00.02/I/2020 Marabahan, 14 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal ralat Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/ KPU/XII/2019 Tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 30 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa "***Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS***".

Scanned by CamScanner

Maka, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar melakukan pembentukan panitia pemilihan *adhoc*, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Jadwal Pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang telah ditetapkan;
b. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Tidak menjadi anggota Partai Politik selama 5 (lima) tahun terakhir;
d. Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan selama 5 (lima) tahun terakhir;
e. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai PPK, PPS dan KPPS, dengan periodisasi sebagai berikut:
   1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
   2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
   3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
   4) Periode empat dimulai pada tahun 2019.
f. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner